



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1137, 2020

KEMANTAN. Tindakan Karantina Hewan. Sarang Burung Walet. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN ATAU
PENGELUARAN SARANG BURUNG WALET KE DAN DARI DALAM WILAYAH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencegah masuk, menyebar, dan keluarnya hama penyakit hewan karantina ke dalam atau ke luar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memberikan perlindungan kesehatan, dilakukan tindakan karantina hewan terhadap sarang burung walet;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Walet ke dan dari Dalam wilayah negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan persyaratan dalam pemasukan atau pengeluaran sarang burung walet;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Burung Walet ke dan dari Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/KR.100/12/2015 tentang Instalasi Karantina Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2030);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/PERMENTAN/KR.100/4/2018 tentang Tindakan Karantina Hewan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN ATAU PENGELUARAN SARANG BURUNG WALET KE DAN DARI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Tindakan Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia.
3. Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
4. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut HPHK adalah Hama, Hama dan Penyakit, dan Penyakit Hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Sarang Burung Walet adalah sarang burung yang sebagian besar berasal dari air liur burung walet (*Collocalia* sp.) berfungsi untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anaknya.
6. Sarang Burung Walet Kotor (*Raw Unclean*) adalah Sarang Burung Walet yang dipanen masih terdapat bulu dan kotoran lainnya serta memerlukan proses pembersihan lebih lanjut.
7. Sarang Burung Walet Bersih (*Raw Clean*) adalah Sarang Walet Kotor yang telah mengalami proses pembersihan dari bulu dan kotoran lainnya.
8. Sarang Burung Walet Olahan adalah Sarang Burung Walet yang telah mengalami proses pengolahan.
9. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan Media Pembawa.
10. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa Sarang Burung Walet dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa Sarang Burung Walet keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemilik Media Pembawa Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut Pemilik adalah setiap orang yang memiliki Media Pembawa Sarang Burung Walet dan/atau yang bertanggung jawab atas Pemasukan, Pengeluaran, atau transit Media Pembawa Sarang Burung Walet.
13. Pejabat Karantina adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan Tindakan Karantina.
14. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewedahi dan/atau membungkus Media Pembawa Sarang Burung Walet baik yang bersentuhan langsung maupun tidak.
15. Tempat Pemrosesan Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut Tempat Pemrosesan adalah tempat untuk melakukan proses Sarang Burung Walet mulai dari penerimaan Sarang Burung Walet yang baru dipanen sampai siap untuk diekspor.

16. Registrasi adalah pendaftaran Tempat Pemrosesan yang telah ditetapkan sebagai Instalasi Karantina Hewan dan memenuhi persyaratan negara tujuan untuk mendapatkan nomor registrasi.

BAB II
PERSYARATAN KARANTINA TERHADAP
PEMASUKAN ATAU PENGELUARAN
SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Pemasukan dan Pengeluaran terdiri atas jenis Sarang Burung Walet:

- a. Bersih (*Raw Clean*); dan
- b. Olahan.

Bagian Kedua
Persyaratan Pemasukan

Pasal 3

Pemilik atau kuasanya yang memasukkan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:

- a. melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal;
- b. memasukkan Sarang Burung Walet melalui tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan
- c. melaporkan dan menyerahkan Sarang Burung Walet kepada Pejabat Karantina di tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan Tindakan Karantina.